

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah alat negara yang dirancang untuk menertibkan, mendamaikan dan menata kehidupan suatu bangsa guna mencapai keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum adalah kumpulan seperangkat peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengatur ketertiban pada suatu masyarakat, dan akibatnya harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Hukum pada prinsipnya adalah pernyataan fakta dan berbagai pernyataan untuk menjamin penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat menurut berbagai macam asas.¹

Untuk pedalam menjalankan hubungan manusia dengan masyarakat lain yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini berjalan dengan sangat pesat. penelitian dalam berbagai bidang ditegaskan di seluruh penjuru dunia demi terciptanya manfaat berkelanjutan bagi kehidupan makhluk hidup. Sebagai konsekuensi, berbagai industri harus selalu mempersiapkan diri dan menyesuaikan diri dengan proses berkembangnya teknologi, apabila tidak ingin tertinggal dan merugi.²

¹ Bima Adi Wibowo, “Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara”, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2006, hal. 1.

² Dian Amintapradi Purwandini dan Irwansyah, “Komunikasi Korporasi Pada Era Industri”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 17, Nomor 1, Januari, 2018, hal. 54.

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia, hal tersebut merupakan alasan dibalik kehadirannya internet. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa antara internet dan globalisasi merupakan dua hal yang saling melengkapi. Jarak komunikasi antar manusia menjadi sangat dekat berkat adanya globalisasi teknologi elektronika dan informasi komputer yang telah mencakup wilayah dunia, selain berkembangnya mobilitas orang dan barang. Semua menjadi dipermudah dan cepat. Salah satu gaya hidup globalisasi yang sudah berkembang adalah penggunaan kartu kredit. Dengan hanya memiliki kartu kredit, berbelanja, membeli tiket pesawat, membayar tagihan, check out, dan banyak lagi menjadi mudah, tanpa repot, dan cepat, tanpa harus membawa banyak uang tunai. Cukup "menggesek" dan semua urusan terpenuhi.³

Pada dasarnya, internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik (*fiber optic*), satelit, atau gelombang frekuensi. Kemudian pada tahun 1994, Internet terbatas pada layanan berbasis teks, termasuk akses jarak jauh, email, dan diskusi melalui *newsgroup (usenet)*. Beberapa tahun kemudian, tim Berners-LEE mengembangkan aplikasi *World Wide Web (WWW)* yang memudahkan orang untuk mengakses informasi di Internet dan membuat layanan Internet tersedia untuk umum.⁴

³ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2007, hal. 27.

⁴ Abdul Wahid dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 33.

Kemajuan teknologi saat ini terkadang tak hanya dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan positif. Namun, bisa juga dimanfaatkan dengan menjadikan kegiatan negatif seperti dalam perkembangan, kemajuan teknologi juga dijadikan peluang bagi para ‘penjahat’ untuk melakukan kriminalitas di dunia maya atau media lainnya yang kerap dikenal dengan istilah kejahatan siber.

Definisi dari Kejahatan Siber (*Cybercrime*) adalah sebagai kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.⁵ Kejahatan siber terbagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan siber dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Kejahatan siber dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap tindakan ilegal yang ditujukan untuk penyerangan terhadap sistem komputer, sedangkan kejahatan siber dalam arti luas melingkupi kejahatan yang menggunakan media komputer.⁶

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebagaimana ada dalam penglihatan fakta hukum seringkali disalahgunakan sebagai sarana kejahatan, sehingga hukum pidana dapat dijadikan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak kejahatan kejahatan siber, termasuk didalamnya mengenai sistem pembuktiannya. Sangat penting dikatakan bahwa dalam penegakan hukum pidana dasar pembedaan seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (*asas*

⁵ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 25.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 25.

legalitas), dimana perbuatan yang didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran tersebut sudah sama seperti penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP), yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana. Kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).⁷

Dari berbagai macam dan bentuk dari kejahatan siber yang terjadi di Indonesia, salah satu contoh dari kejahatan siber adalah kejahatan peretasan pada nomor kartu kredit. Peretasan nomor kartu kredit ini lebih sering dikenal pada lingkup masyarakat umum yaitu sebagai *carding*. *Carding* adalah penipuan atau peretasan pada kartu kredit yang mana pelaku peretasan ini dapat mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk dipergunakan sebagai mana mestinya, maka pelaku dapat menggunakannya untuk membelikan barang secara daring yang tagihannya akan ditujukan kepada pemegang asli kartu kredit tersebut, sementara itu pelakunya dinamakan *carder*. Dalam Bahasa formal atau Bahasa Hukum, definisi dari *carding* dikategorikan sebagai *credit/debit card fraud* (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit)⁸

⁷ Muh. Yasrul Hajar, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Carding”, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hal. 2-3.

⁸ Mehda Zuraida, “Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume 4, Nomor 1, Maret, 2015, hal. 1631.

Tindak kejahatan *Carding* ini mengutamakan pada transaksi penjualan dalam bentuk fisik ataupun secara daring (*online*). Secara fisik, penggesekan kartu dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain yang digunakan untuk melakukan transaksi di tempat perbelanjaan yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Teknik pembelian dengan kartu kredit kemudian dilakukan dengan membaca data kartu kredit menggunakan MSR (*Magnetic Stripe Card Reader*), kemudian menggunakan *Magnetic Stripe Writer* untuk menuliskan data kartu tersebut ke kartu kosong atau palsu. Selain itu, kartu tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian di berbagai tempat yang menawarkan layanan pembayaran menggunakan kartu kredit. Sedangkan secara daring, Teknik *carding* dilakukan dengan menggunakan data atau identitas orang lain untuk melakukan pembelian di tempat belanja daring (*online store*). Juga terkait dengan peretasan kartu, yaitu mencuri data transaksi dari pengelola layanan belanja daring yang dilakukan oleh peretas yang disebut dengan istilah *black hacker*. Selain itu, data dari pemegang kartu kredit tersebut dan tagihan dalam database yang digunakan oleh *hacker/cracker* untuk melakukan transaksi akan otomatis ditransfer ke pemegang asli dari kartu kredit tersebut.⁹

Hacker/cracker dapat memperoleh data kartu kredit ini dengan melakukan beberapa cara, antara lain:¹⁰

⁹ Muh. Yasrul Hajar, *op.cit*, hal. 5-6.

¹⁰ Arrya Dwisatya, *Carding for Beginner*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013, hal. 41.

a. *SQL Injection*

SQL Injection dapat diartikan sebagai serangan terhadap situs dengan memasukkan perintah yang membahayakan melalui media input seperti *box* ataupun URL

b. *Phishing*

Phishing adalah salah satu metode pencurian data pribadi seseorang secara “halus” tanpa disadari oleh korban bahwa data pribadinya telah dicuri. Umumnya, *phishing* dilakukan untuk mencuri data *login email*, kartu kredit, alat pembayaran daring, dan lainnya. Untuk melakukan Teknik ini, pengetahuan tentang bahasa pemrograman sangat diperlukan, dan sebagai permulaan, *spam* juga dieksekusi untuk menjalankan Teknik *phishing* tersebut. Spam adalah salah satu tindakan yang berulang kali mengirim pesan ke penerima tanpa kehendak penerimanya, *spam blog* dan *spam email*, merupakan beberapa cara dari *spam* itu sendiri.

Sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan, aparat penegak hukum menggunakan KUHP untuk menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya. Ketentuan tentang kejahatan siber dalam KUHP masih bersifat global. Teguh Arifyady mengkategorikan beberapa hal yang diatur secara jelas dalam KUHP dan mengaturnya menurut tingkat intensitas terjadinya perkara tersebut, yaitu:¹¹

¹¹ Melisa Monica Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 4, Agustus, 2013, hal. 104.

1. Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362 KUHP
2. Ketentuan mengenai pemusnahan/penghancuran barang diatur dalam Pasal 406 KUHP
3. Pasal 282 KUHP memuat delik pornografi
4. Kecurangan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP
5. Tindak pidana terhadap ketertiban umum terdapat dalam Pasal 154 KUHP
6. Delik penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP
7. Tindak pidana pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP
8. Ketentuan mengenai pembocoran rahasia diatur dalam Pasal 112 KUHP, Pasal 113 KUHP, dan Pasal 114 KUHP
9. Tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 303 KUHP

Salah satu fungsi hukum adalah menjamin kelancaran proses pembangunan negara, sekaligus menjamin hasil yang telah dicapai, harus mampu melindungi hak-hak pengguna jasa internet, berikut dengan tegas menentang para pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, pemerintah harus mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melakukan pengawasan, memblokir situs-situs penipuan, dan merancang sistem yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan pada dunia maya.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam pembuatan skripsi ini penulis memberukan judul, **"TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN PENCURIAN NOMOR KARTU KREDIT SEBAGAI BENTUK KEJATAN SIBER DALAM HUKUM PIDANA"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan kejahatan peretasan nomor kartu kredit dalam norma hukum di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan oleh masyarakat untuk mencegah kejahatan pencurian nomor kartu kredit di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi peraturan kejahatan peretasan nomor kartu kredit dalam norma hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya pencegahan oleh masyarakat untuk mencegah kejahatan pencurian nomor kartu kredit di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 1. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang berbagai pengaturan pencurian nomor kartu kredit menurut hukum pidana Indonesia.
 2. Untuk meningkatkan kewaspadaan serta ilmu pengetahuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana peretasan nomor kartu kredit yang terjadi di Indonesia, khususnya mengenai hal sanksi pidana Indonesia atas kejahatan siber dan upaya pencegahan tindak pidana peretasan nomor kartu kredit tersebut.
- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan masukan bagi pelaku penegak hukum, mahasiswa, masyarakat umum, toko daring untuk mengambil tindakan preventif pada peretasan sebagai salah satu bentuk kejahatan siber dan terutama bagi penulis sendiri.

E. Kerangka Konseptual

Konsep yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peretasan Kartu Kredit

Kecanggihan teknologi di dunia perbankan tidak lepas dari pro dan kontra. Terutama di bidang bisnis kartu kredit. Kecanggihan ini mengundang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu pembobolan atau peretasan kartu kredit. Pembobolan atau peretasan kartu kredit merupakan salah satu jenis kejahatan siber. Peretasan kartu kredit ini dikenal dengan nama *carding* atau penipuan kartu kredit (*credit card fraud*).

Carding merupakan salah satu bentuk pencurian (*theft*) dan penipuan (*fraud*) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya yaitu untuk membeli barang secara tidak sah atau menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.¹²

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 7.

Carding adalah kombinasi dari kejahatan siber dan peretasan teknologi yang tinggi. *Carding* juga merupakan salah satu kejahatan internet atau sering disebut kejahatan siber, yang Dimana kejahatan siber merupakan kegiatan yang dapat dihukum dengan penggunaan proses dan pemindahan data melewati komputer, telepon genggam, kartu kredit dan teknologi sejenisnya.

2. Tindak Pidana

Menurut Teguh Prasetyo “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Yang dimaksud dengan perbuata disini bukanlah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang)”.¹³

3. *Carding*

Kata *carding* sebenarnya tidak ada dalam tata Bahasa Inggris. Istilah yang sebenarnya yang dikenal adalah *credit card fraud* (Penipuan kartu kredit). Namun dikalangan para pengguna internet disebut sebagai *carding*.¹⁴

Terminologi pada *carding* dalam Bahasa formal atau Bahasa hukum, yang digolongkan sebagai *credit/debit card fraud* (penipuan yang dilakukan menggunakan kartu kredit/debit), menurut IFCC (*internet Fraud Complaint Center*) yaitu salah satu unit di dalam FBI yang menangani pengaduan dari publik berkaitan dengan kejahatan siber (*cybercrime*), adalah: “*The*

¹³ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 49.

¹⁴ <https://fajarweiz.blogspot.com/2016/12/hukum-pidana-carding.html> diakses pada tanggal 21 Mei 2020, Pukul 12:45 WIB.

unauthorized use of a credit/debit card number can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme” (penyalahgunaan kartu kredit/debit untuk menipu dalam mendapatkan uang atau properti. Nomor kartu kredit dapat dicuri dari situs web yang tidak terjaga//tidak aman atau diperoleh melalui pencurian identitas).¹⁵

Kejahatan *carding* atau penipuan nomor kartu kredit ini merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi internet sebagai sarana utama untuk memasuki sistem website secara tidak sah untuk memperoleh informasi data-data para nasabah kartu kredit.¹⁶ Tujuannya adalah untuk diperbelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah diperoleh ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut. Kejahatan *carding* mempunyai banyak jenis yaitu antara lain: *misuse (compromise) of card data, counterfeiting, Wire Tapping* dan *Phishing*.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori mengenai Kebijakan Pidana, Teori *Volkgeist*, dan Teori Tujuan Pidana. Peristilahan kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Policy* atau dalam Bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai asas-asas umum yang berfungsi untuk mengatur pemerintahan (secara garis besar meliputi pengelolaan aparatur penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan umum,

¹⁵ Mehda Zuarida, *Op.Cit.*

¹⁶ Kurniawan, Novryan Alfin, “Pencegahan Kejahatan *Carding* Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum*, Malang, Universitas Brawijaya, 2014, hal. 6.

¹⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/bisakah-ruu-ite-mengantisipasi-kejahatan-icardingi-hol15453> diakses pada tanggal 21 Mei 2020, Pukul 13:00 WIB.

masalah-masalah kemasyarakatan atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan (keseluruhan) untuk mencapai pada kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁸

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana dan politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Beradaptasi dengan kondisi saat ini dan berupaya mencapai peraturan perundang-undangan yang memadai;
2. Kebijakan yang dikembangkan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang bertujuan untuk menerbitkan peraturan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan isi peraturan yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁹

Kebijakan hukum pidana juga disebut dengan istilah politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dalam politik dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “politik Hukum” adalah:

- a. Usaha penyesuaian langkah-langkah dengan kondisi sekitar, memanfaatkan situasi sebaik-baiknya, upaya untuk mencapai pengawasan yang baik.

¹⁸ Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 23-24.

¹⁹ *Ibid*, hal. 24.

b. Kebijakan yang dikembangkan oleh Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk memperoleh peraturan-peraturan yang diperlukan yang diharapkan dapat digunakan untuk mengungkapkan isi dari masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰

Sedangkan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan berarti seperangkat konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan rencana kerja kepemimpinan, serta sarana tindakan (pemerintahan, organisasi) dan pernyataan cita-cita atau tujuan, asas atau disebut garis pedoman untuk memandu sebagai usaha mencapai sasaran, Haluan.²¹

Secara umum menurut Barda Nawawi Arief, pengertian “kebijakan Hukum Pidana” adalah “upaya yang tertata dan menyeluruh dalam bidang hukum upaya mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kejahatan, dan hal itu dapat dicapai dengan memperbaiki substansi hukum pidana agar penegakan hukumnya terlaksana dengan efektif”.²²

Selain itu, Sudarto, mengemukakan 3 (tiga) pengertian mengenai kebijakan criminal, yaitu:

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 26.

²¹<https://www.kemhan.go.id/badiklat/2016/04/11/pernedaam-kata-kebijakan-dan%20kebijaksanaan-serta-mencolok-atau-menyalok.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2020, Pukul 13:30 WIB.

²² *Ibid*

a. Dalam arti sempit, merupakan keseluruhan rangkaian asas dan metode yang menjadi dasar dan tanggapan terhadap pelanggaran hukum yang berupa tindak pidana.

b. Dalam arti luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya pekerjaan dari pengadilan dan kepolisian.

c. Dalam arti paling luas, merupakan seluruh kebijakan yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sosial masyarakat.²³

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (konsep kebijakan hukum pidana) adalah merupakan ilmu sekaligus seni yang pada tujuan akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan perundang-undangan hukum positif dapat dirumuskan dengan lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya didasarkan pada perubahan kehidupan masyarakat, yang dimana terdapat nilai-nilai yang berubah.²⁵

Pembaharuan atau reformasi hukum pidana pada hakekatnya adalah upaya

²³ Apriliani Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, Vol. 6, No. 7, Universitas Jambi, 2013, hal. 39.

²⁴ *Ibid*, hal. 23.

²⁵ Yudiangningsih, Lilik Purwastuti, "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", *Inovatif Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 7, Jambi, Universitas Jambi, 2014, hal. 100.

untuk menelaah dan menilai kembali nilai-nilai sosial-politik, sosial-filosofis, dan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang dilihat dari pada muatan normative dan substansif hukum pidana yang diharapkan.²⁶

Dilihat Dari pengertian mengenai kebijakan hukum pidana yang telah dikemukakan di atas, sepintas tampak bahwa kebijakan hukum pidana tampaknya identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada reformasi hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahapan-tahapan konkretisasi / operasional / fungsionalisasi hukum pidana, antara lain:

1. Kebijakan Perumusan/Kebijakan legislative, yaitu tahap perumusan/susunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif (yang berlaku)/yudikatif (peradilan), yaitu tahapan pelaksanaan hukum pidana;
3. Kebijakan administrative/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.²⁷

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam konteks ini, Marc Ancel menyatakan bahwa “setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari ketentuan hukum pidana

²⁶ Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi”, *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 3, No. 1, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2016, hal. 187.

²⁷ Arif, Barda Nawawi, *Op.Cit*, hal. 24.

berikut dengan sanksinya, suatu hukum acara pidana dan suatu mekanisme penegakan pidana”.²⁸

Saat ini, terdapat tiga teori Tujuan Pidanaan yang dikenal yaitu Teori Absolut, Teori Komprehensif, dan Teori Relatif. Ketiga teori ini dikemukakan oleh banyak ahli berdasarkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai oleh penjatuhan pidana. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dijalani para ahli tersebut.

Dalam teori-teori tersebut, ada teori absolut yang disebut juga teori pembalasan, teori relative biasa yang disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan dan teori gabungan, yang merupakan gabungan antara teori absolut dan teori pembalasan dan teori kemanfaatan yang terkait. Teori absolut merupakan salah satu tujuan pidanaan yang masih sering digunakan ketika menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan, dengan mengutamakan aspek pembalasan. Perbuatan pidana harus diancam dengan sanksi pidana, terlepas dari apakah sanksi tersebut cukup memberikan efek jera bagi pelakunya.²⁹

Dilihat dari perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut saja, namun banyak teori tujuan pidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana agar tidak hanya menimbulkan efek jera saja, tetapi juga memberikan efek kemanfaatan. Juga membawa manfaat dan berharap mereka

²⁸ *Ibid*, hal 28-29.

²⁹ M, Solehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 10.

tidak melakukan kesalahan yang sama lagi di kemudian hari. Teori-teori tujuan pemidanaan dikemukakan dalam perkembangan hukum berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses perkembangannya, tujuan pemidanaan juga mempunyai memiliki juga pandangan yang berbeda-beda seiring berjalannya waktu atau klasifikasi yang berbeda.³⁰

Menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak didalam jiwa bangsa itu sendiri (*instinctive*). Jiwa bangsa atau (*volkgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum. Seperti yang diungkapkannya, “*law is an expression of the common conciouness of spirit of people*”. Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (*Das Recht wird nicht gemacht, es it und wird mid dem V Bolke*). Artinya bahwa teori hukum yang dikeluarkan oleh Van Savigniy terhadap masyarakat harus mematuhi sebuah peraturan hukum sejatinya peraturan yang dibuat oleh pemerintah Bersama legislative. Ini merupakan sebuah peraturan dinegara yang menganut hukum positif.³¹

Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui jalur penal (fungsionalisasi hukum) atau melalui jalur non penal (funsionalisasi non hukum pidana).³²

³⁰ Syarif Saddam Rivante; et.al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, *Law Review*, Volume 6, Nomor 2, September, 2022, hal. 177.

³¹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Jakarta: UII Press, hal. 58.

³² Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 239.

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahapan yaitu tahap formulasi/perumusan (kebijakan legislative), tahap aplikasi/penerapan (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap implementasi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidananya harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk mengangguni kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua factor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itudalam kenyataannnya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.

³³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hal. 75.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*library research*). Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *literature* (kepuustakaan), yang dapat berupa buku, catatan, ataupun laporan hasil penelitian sebelumnya.³⁴ Penelitian ini termasuk penelitian kepuustakaan karena didasarkan pada literatur yang dapat berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (*legal issue*) yang akan dihadapi.³⁵ Suatu penelitian normatif tentunya menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum dalam modus-modus dan peraturan yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana peretasan nomor kartu kredit dan berbagai aturan hukum dalam Undang-undang, baik itu yang bersifat fisik maupun daring dan menjadi fokus sekaligus tema utama pada suatu penelitian.

³⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 5.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 93.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada melalui bahan-bahan kepustakaan (*library*).³⁶ Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang terkait berupa undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, karya-karya tulis dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya

³⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 58.

adalah internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Pemrograman.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Dalam studi kepustakaan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari bahan hukum tersebut diatas yang berkaitan dengan pengaturan peretasan nomor kartu kredit (*carding*) dan penanggulangannya.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu Analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN DALAM PENCURIAN NOMOR KARTU KREDIT SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER DALAM HUKUM PIDANA” akan disusun dalam empat bab yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Peretasan Kartu Kredit, pada bab ini membahas tentang tinjauan Pustaka yang memuat pembahasan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah yang akan diteliti yaitu tentang kejahatan peretasan kartu kredit sebagai bentuk kejahatan siber, dan pengaturan hukum mengenai peretasan kartu kredit.

BAB III Modus Operandi dan Mekanisme Carding, pada bab ini memuat tentang uraian fakta-fakta pada obyek penelitian mengenai modus operandi dan mekanisme dalam peretasan nomor kartu kredit (*carding*) dalam hukum pidana Indonesia.

BAB IV Analisa Yuridis, memuat tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan peretasan kartu kredit (*carding*) dalam hukum pidana Indonesia dan mengenai penanggulangan terhadap kejahatan *carding*.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran, dimana akan ditarik suatu kesimpulan dari suatu penelitian yang akan dilakukan dengan berlandaskan kepada data dan analisis data yang telah diperoleh dengan penelitian, dan juga saran yang berhubungan dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.